



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.502/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3414/D2/11/2020 Tanggal 10 November Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi T.A. 2020 Gelombang VIII , pada Hari Kamis Tanggal 10 Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mohamad Nur Afif, S.ST
NIP : 198701152007011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Kalimantan Barat T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Sandy Rachman Zawaid, S.Tr.TP
NIP : 19950327 201712 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Kalimantan Barat
T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : Sylvia Josepha Maria Pessy, S.IP. MT.
NIP : 19690218 198903 2 005
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

4. Nama : M. Ferry Sutriana, A.Md
NIP : 19881203 201101 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pranata Komputer pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

5. Nama : Donatha Friska A.L, A.Md
NIP : 19810213 201101 2 002
Pangkat/Gol : Pengatur (II/d)
Jabatan : Arsiparis pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 12 s.d 13 November 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.

3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:
- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (yang diunduh dari ppid.kalbarprov.go.id);
 - e. Dokumen DPA dan Program Kerja Diskominfo Prov Kalimantan Barat T.A. 2020;
 - f. Laporan Kegiatan dan Foto Kegiatan tahun 2019 dan 2020;
 - g. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Tahun 2019 dan 2020;
 - h. Dokumen tindak lanjut hasil kegiatan audit penyelenggaraan persandian tahun 2018;
 - i. Daftar peralatan sandi dan kunci sistem sandi;
 - j. Daftar SDM;
 - k. SK TPP;
 - l. Bukti mengikuti pelatihan/bimtek/webinar;
 - m. Foto TKS dan Ruang Kerja;
 - n. Foto Lokasi CCTV di lingkungan kerja;
 - o. Foto tampilan antivirus dan firewall pada PC staf;
 - p. Dokumen tata naskah dinas;
 - q. Sampel surat yang di TTE;
 - r. Dokumentasi agenda surat;
 - s. Tampilan hasil backup data.

4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media *Video Conference*, *email* dan *chat* pada tanggal 12 November 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **HASIL SEMENTARA** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berada pada **Level III** dengan kategori tingkat kepatuhan **CUKUP** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 57,33
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 65,22
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 84,62

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN				
Tingkat Kepatuhan				
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	57,33		
Pengelolaan SD Persandian	:	65,22		
Operasional Persandian	:	84,62		
Total Skor		69,06 dari maks 100		
Kategori Tingkat Kepatuhan	Cukup			
Definisi Tingkat Kepatuhan				
Sangat Tinggi	91-100	level 5		
Tinggi	76-90	level 4		
Cukup	61-75	level 3		
Kurang	51-60	level 2		
Sangat Kurang	0-50	level 1		

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		57,33
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	64,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	44,00
Pengelolaan SD Persandian		65,22
SDM Sandi	:	60,00
Materiil Sandi dan JKS	:	84,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	71,43
Tempat Kegiatan Sandi	:	52,00
Operasional Persandian		84,62
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	92,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	86,67
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	76,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Mohamad Nur Afif, S.ST.
NIP. 198701152007011001

Sylvia Josepha Maria Pessy, S.IP. MT.
NIP. 19690218 198903 2 005



Mengetahui,
a.n Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

Danang Jaya, S.Si., M.Kom
NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Dokumentasi *Video Conference* 12 November 2020

Area 1 : Tata Kelola & Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian				HASIL PEMERIKSAAN	
No	Kontrol Pengamanan	[Status Penilaian]			
2.1	Apakah Instansi Pemerintah telah memiliki Unit Teknis Persandian (UTP) sebagai satuan unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Instansi Pemerintah?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1	Bidang dengan 3 seksi terkait Persandian / Keamanan Informasi nilai 5 Bidang dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan lain nilai 3 Bidang atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1	
2.2	Apakah pimpinan Instansi Pemerintah telah memberikan dukungan dan menuntun komitmen yang tinggi untuk Penyelenggaraan Persandian?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5	Pimpinan yang dimaksud adalah kepala Dinas. Bentuk dukungan yang diberikan yaitu anggarannya, sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan persandian	
2.3	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian mempunyai wewenang yang sesuai untuk Penyelenggaraan Persandian di Instansinya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3	di SOTK nya sama persis dengan Perka Lemasnag Nomor 9 th 2016 tentang Nomenklatur	
2.4	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah didukung dengan sumber daya yang lengkap dan memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3	Sumber daya cukup memadai secara kuantitas atau kualitas, ditutamakan kualitas	
2.5	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal (termasuk SDM Sandi di Instansi terkait) dalam pelaksanaan tugas, kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3	ada kegiatan berupa Koordinasi bisa melalui forum rapat atau rakor, dan ada konsistensi dalam penyelesaian masalah nilai 5 - alat bukti notulensi ada kegiatan berupa koordinasi namun tidak ada pembahasan terkait penyelesaian masalah nilai 3 kegiatan hanya berupa koordinasi/konsultasi personal nilai 1	
2.6	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah melaksanakan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kepedulian Keamanan Informasi dan peningkatan pengetahuan tentang peran Persandian kepada semua pihak terkait?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3	Sosialisasi bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, tapi setiap ada pergantian pejabat atau ada penambahan staff, ada kegiatan sosialisasi kepada mereka. Bisa juga dengan pemasangan spanduk efektifitasnya - nilai 5 Jika hanya kegiatan yang sekali kegiatan selesai - nilai 3	
2.7	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Instansi yang berada di bawahnya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3	Pembinaan yaitu mengadakan bimtek, kemudian turun ke lapangan untuk onsite atau pengawasan bisa juga rakor, dan ada tindak lanjut dari kegiatan - nilai 5 Bisa hanya sekedar bimtek tanpa tindak lanjut - nilai 3 sekarang koordinasi - nilai 1	Risiko Turunan Rendah
2.8	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Persandian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BSSN?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5	Laporan yang dimaksud adalah Laporan kepada BSSN penyampaian laporan tepat waktu dan laporan lengkap - nilai 5 penyampaian laporan tidak tepat waktu dan laporan lengkap, atau tepat waktu dan minimal lengkap 30% - nilai 3 tidak tepat waktu dan tidak lengkap - nilai 1	Risiko Turunan Rendah

Area 2 : Tata Kelola & Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian				HASIL PEMERIKSAAN	
No	Kontrol Pengamanan	[Status Penilaian]			
3.5	Apakah Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) dan/atau Tunjangan Jabatan Fungsional bidang persandian telah diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan sebagai di bidang Persandian sebagai bentuk kompensasi atas tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5	Seluruh pejabat (Kadis, Kabid/Kasi persandian) dan staf persandian - Nilai 5 Kabid / Kasi Persandian dan staf persandian - Nilai 3 Staf Persandian - Nilai 1 Tidak ada yang dapat - Nilai 0	Risiko Turunan Rendah
3.6	Apakah pada proses pengakhiran masa kerja (pensiun) atau mutasi SDM sandi dan personil yang memiliki akses terhadap informasi dan fasilitas pemroses informasi berkwalifikasi dilakukan pencabutan/pemutusan/penyerasan hak aksesnya?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	N/A jika belum ada yang pensiun maupun mutasi untuk email fokusnya email sanapati (bukti surat permintaan reset password), perangkat kerja yang digunakan bersama, akses masuk ke dalam server	Risiko Turunan Rendah
3.7	Apakah pada proses pengakhiran masa kerja (pensiun) atau mutasi SDM sandi dilakukan prosedur pengamanan (serah terima) terhadap materi sandi?	Tidak berjalan, tidak ada atau tidak tahu	0	N/A jika belum ada yang pensiun maupun mutasi bukti serah terima, seperti BA	Risiko Turunan Rendah
3.8	Apakah SDM sandi pada UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi persandian telah mengetahui langkah-langkah dalam menangani insiden keamanan informasi, termasuk menjaga kelengkapan bayaan persandian apabila terjadi kondisi darurat seperti kebakaran, bencana alam atau gangguan keamanan lainnya?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1	Dapat menjelaskan alur - Nilai 5	Risiko Turunan Rendah
3.9	Apakah Instansi Pemerintah telah membuat rencana gelar pembangunan/pengembangan JKS termasuk rencana kebutuhan materi sandi sesuai dengan kebutuhan dan batas kewenangannya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3	Terdapat Kpgub penetapan pola hubungan komunikasi dan Dokumen perencanaan untuk emmenuhi hasil Kpgub - Nilai 5 Surat permohonan sanapati - Nilai 3 Jika mengadakan mandiri - Nilai 5 Operasional dan perawatan - Nilai 3	Risiko Turunan Rendah
3.10	Apakah Instansi Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang mencakup anggaran pengadaan, operasional, pemeliharaan, dan aspek penyerah lainnya terkait pengelolaan materi sandi sesuai batas kewenangannya?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Dapat di N/A bila tidak ada JKS Internal, jika antar dinas menggunakan email sanapati dapat diberikan nilai 3	Risiko Turunan Rendah
3.11	Apakah seluruh pengguna Persandian (pejabat atau unit organisasi) yang seharusnya menggunakan Persandian di Instansi telah terhubung dengan JKS Internal sesuai dengan dokumen perencanaan dan/atau perkembangan kebutuhan pengamanan informasi?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Dapat di N/A bila tidak ada JKS Eksternal	Risiko Turunan Rendah
3.12	Apakah Instansi Pemerintah telah terhubung dengan instansi lainnya dalam JKS Eksternal sesuai dengan dokumen perencanaan dan/atau perkembangan kebutuhan pengamanan informasi?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Dapat di N/A bila tidak ada kegiatan distribusi materi	Risiko Turunan Rendah
3.13	Apakah Instansi Pemerintah telah melakukan distribusi materi sandi sendiri, apakah proses distribusi materi sandi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, termasuk penyerahan peralatan sandi kepada pejabat end user?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Dapat di N/A bila tidak ada kegiatan distribusi materi	Risiko Turunan Rendah
3.14	Apakah Instansi Pemerintah telah mengelola dengan baik jaringan komunikasi dan informasi (internet, intranet dan jaringan lainnya) sehingga aman untuk digunakan kepentingan gelar JKS dan pengelolaan/pendukung informasi berkwalifikasi pemerintah atau negara?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1	Menanyakan terkait topologi jaringan, pemisahan jaringan,	
3.15	Apakah materi sandi (peralatan sandi dan kunci sekras) yang ada di Instansi dalam keadaan lengkap sesuai dengan daftar materi sandi yang seharusnya ada di instansi?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5	mengecek daftar inventaris	
3.16	Apakah Instansi Pemerintah telah melakukan pengawasan dan pengendalian sendiri terhadap materi sandi dengan cara melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh materi sandi termasuk peralatan sandi, virus bencas di pemroses komputer (neti	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Minimal mengecek kondisi kriptoseft pro	Risiko Turunan Rendah